

## ANALISIS SENGKETA PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN KELAPA SAWIT ATAS KASUS BANDING PERUSAHAAN X

William Anderson dan Elisa Tjondro

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

Email: [darkwilliam00@gmail.com](mailto:darkwilliam00@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab sengketa pengkreditan pajak masukan yang terjadi pada perusahaan kelapa sawit melalui putusan pengadilan pajak atas koreksi pemeriksa terhadap pengkreditan pajak masukan terhadap perolehan BKP/JKP yang dimanfaatkan untuk memproduksi TBS yang merupakan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Seluruh putusan pengadilan pajak di penelitian ini semuanya merupakan sengketa pengkreditan pajak masukan yang diputuskan antara tahun 2013 sampai tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan yang menjadi penyebab dalam pokok sengketa adalah adanya perbedaan persepsi antara fiskus dengan wajib pajak mengenai penyerahan BKP yang dilakukan oleh wajib pajak. Fiskus beranggapan bahwa penyerahan BKP tersebut termasuk dalam penyerahan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga pajak masukannya tidak dapat dikreditkan padahal wajib pajak tersebut melakukan penyerahan barang yang terhutang PPN dimana pajak masukannya seharusnya dapat dikreditkan.

**Kata kunci:** Pajak masukan, putusan pengadilan, perpajakan, barang strategis, BKP/JKP

### ABSTRACT

*This study aimed to know the cause that occurred on crediting input tax dispute on palm oil companies through the tax court ruling on the examiner correction against the crediting of input tax on the acquisition taxable goods that utilized to produce TBS which is a strategic goods exempted from VAT. The whole tax court ruling in this study were all crediting input tax dispute to be decided between the years of 2013 to 2014. The results showed that the cause of the dispute was the differences in perception between the tax authorities with taxpayers regarding the submission of taxable goods conducted by the taxpayer. BKP tax authorities considered that the submission was included in the delivery of strategic goods that were exempted from VAT so that the input tax was not be credited whereas the taxpayer delivers a taxable goods in which the input tax was able to credited.*

**Keywords:** Input tax, court decisions, taxation, strategic goods, taxable goods

## PENDAHULUAN

Kebutuhan akan kelapa sawit di dunia semakin tinggi seperti yang dibahas dalam Oilworld Outlook Conference yang diadakan di Hamburg, Jerman. Populasi penduduk manusia yang selalu meningkat menyebabkan diperlukannya produksi minyak sawit yang sesuai agar dapat mencukupi. Berdasarkan proyeksi data Oilworld, total minyak kelapa sawit mencapai 78 juta ton pada tahun 2020 sehingga menyebabkan produksi akan minyak kelapa sawit tersebut meningkat dan dapat mempengaruhi perekonomian Negara terhadap minyak kelapa sawit. Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia. Untuk menghasilkan barang jadi kelapa sawit itu maka perlu proses pengolahan bahan baku dari perkebunan kelapa sawit menjadi TBS (Tandan Buah Segar) kemudian menjadi barang jadi CPO (Crude Palm Oil).

Penyerahan atas CPO tersebut terhutang PPN sehingga pengusaha sawit tersebut perlu melakukan mekanisme pengkreditan pajak masukan. Dalam hal pengkreditan pajak masukan tersebut bisa menyebabkan salah penafsiran antara pemeriksa dan wajib pajak sehingga seringkali terdapat berbagai sengketa kasus banding terhadap perhitungan pajak masukan penyerahan kelapa sawit. Sebagai contoh terdapat perusahaan yang memproduksi TBS dari kebun yang dimiliki sendiri dan dikelola sendiri menjadi CPO dan Palm Kernel. Perusahaan tersebut mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran atas penyerahan minyak kelapa sawit itu yang kemudian ketika dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa pajak masukan atas penyerahan minyak sawit itu tidak bisa dikreditkan dengan alasan perusahaan yang bersangkutan melakukan penyerahan TBS yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.

Atas penyerahan TBS tersebut, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Padahal perusahaan tidak melakukan penyerahan TBS melainkan melakukan penyerahan TBS dari divisi satu ke divisi yang lain dalam satu perusahaan yang sama untuk diolah menjadi CPO dan Palm Kernel yang kemudian dijual dan penyerahannya terhutang pajak sehingga pajak masukan yang berkaitan dengan TBS yang merupakan bahan baku produksi CPO merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Namun terdapat pula pengusaha kelapa sawit yang antara divisi perkebunan sawit dan divisi pengolahan kelapa sawit yang tidak terintegrasi sehingga oleh pemeriksa pajak dianggap antara unit kebun dengan unit unit pengolahan merupakan dua kegiatan yang terpisah. Sehingga pajak masukan pada divisi perkebunan yang menghasilkan TBS memang tidak dapat dikreditkan. Hal tersebut yang dapat menimbulkan terjadinya kasus banding antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak. Oleh karena itu, peneliti berusaha menganalisa

keputusan pengadilan yang dibuat oleh fiskus dan wajib pajak serta peraturan perpajakan yang berlaku pada saat itu.

Peraturan yang berlaku pada saat itu adalah Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2007 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. PP ini merupakan perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2001 yang dibuat untuk meningkatkan jumlah produksi minyak kelapa sawit di Indonesia. Menurut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2001 dijelaskan bahwa hasil bibit dari perkebunan termasuk dalam barang kena pajak yang bersifat strategis yang artinya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Adanya kebijakan pembebasan PPN atas Impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu diharapkan tidak merugikan Pemerintah maupun WP. Dalam pasal 2 juga dijelaskan yang dibebaskan dari PPN adalah yang diserahkan oleh petani dan kelompok tani.

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing petani kelapa sawit dengan pengusaha kelapa sawit, dengan begitu harga TBS lebih rendah karena tidak dikenakan PPN dan juga tidak perlu mengkreditkan pajak masukan atas perolehan TBS tersebut. Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2007 yang berisi penegasan bahwa hasil perkebunan yang termasuk TBS adalah barang kena pajak yang bersifat strategis yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Namun dalam PP No.7 Tahun 2007 ini tidak dijelaskan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga pengusaha kelapa sawit juga mendapat fasilitas penyerahan TBS yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui pemaparan pokok sengketa antara fiskus dan perusahaan X mengenai penyerahan hasil TBS ke industri pengolahan yang terdapat pada satu perusahaan yang sama dan mengapa sengketa tersebut bisa terjadi serta bagaimana analisa keputusan pengadilan antara wajib pajak dengan fiskus.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam membahas kasus ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu peraturan yang digunakan dalam menganalisa keputusan Mahkamah Agung tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, buku mapupun literatur yang sesuai dengan penelitian ini, serta pendapat dari praktisi perpajakan atau fiskus juga digunakan dalam menganalisa keputusan Mahkamah Agung tersebut

dengan melakukan wawancara dengan tenaga ahli dalam bidang perpajakan yaitu Bapak Drs. Ec Sudibjo, MM serta Ibu Wuyung Dwi Sayekti, SE. Unit analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan pengadilan pajakterhadap sengketa pengkreditan pajak masukan kelapa sawit. Setelah serangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan prosedur dan teknis pengolahan berikut :

1. Melakukan Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengkajian referensi, yang akan disampaikan dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami.

2. Melakukan reduksi data.

Dalam tahap ini peneliti memfokuskan pada hal – hal inti dan penting dari data yang sudah dikumpulkan. Kemudian mencari tema, atau pola dan membuang hal yang tidak diperlukan dalam penelitian. Sehingga didapat gambaran yang jelas mengenai kasus tersebut dan mempermudah peneliti untuk menganalisa data.

3. Penyajian data

Data yang sudah terangkum dijelaskan dengan teks atau bersifat naratif, atau dapat pula berbentuk tabel agar lebih mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisa data yang sudah dilakukan dan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

## HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan deskripsi data terhadap 8 kasus yang diteliti, maka kasus-kasus tersebut diringkaskan dalam tabel berikut

**Tabel 4.1. Ringkasan kasus**

| No. Putusan   | Isi Putusan                                                                                                | Wawancara dengan Pak. Sudibjo                                                                                                   | Wawancara dengan Ibu. Wuyung                                                                                                   | Penyimpulan                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 101/P/2011 | Putusan Pengadilan Pajak No. 101/P/2011 tentang sengketa pengkreditan pajak masukan atas TBS kelapa sawit. | Pada putusan ini, pengadilan pajak memutuskan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. | Pada wawancara ini, Pak. Sudibjo menjelaskan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. | Putusan ini menunjukkan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. |
| 2. 102/P/2011 | Putusan Pengadilan Pajak No. 102/P/2011 tentang sengketa pengkreditan pajak masukan atas TBS kelapa sawit. | Pada putusan ini, pengadilan pajak memutuskan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. | Pada wawancara ini, Pak. Sudibjo menjelaskan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. | Putusan ini menunjukkan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. |
| 3. 103/P/2011 | Putusan Pengadilan Pajak No. 103/P/2011 tentang sengketa pengkreditan pajak masukan atas TBS kelapa sawit. | Pada putusan ini, pengadilan pajak memutuskan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. | Pada wawancara ini, Pak. Sudibjo menjelaskan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. | Putusan ini menunjukkan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. |
| 4. 104/P/2011 | Putusan Pengadilan Pajak No. 104/P/2011 tentang sengketa pengkreditan pajak masukan atas TBS kelapa sawit. | Pada putusan ini, pengadilan pajak memutuskan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. | Pada wawancara ini, Pak. Sudibjo menjelaskan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. | Putusan ini menunjukkan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. |
| 5. 105/P/2011 | Putusan Pengadilan Pajak No. 105/P/2011 tentang sengketa pengkreditan pajak masukan atas TBS kelapa sawit. | Pada putusan ini, pengadilan pajak memutuskan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. | Pada wawancara ini, Pak. Sudibjo menjelaskan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. | Putusan ini menunjukkan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. |
| 6. 106/P/2011 | Putusan Pengadilan Pajak No. 106/P/2011 tentang sengketa pengkreditan pajak masukan atas TBS kelapa sawit. | Pada putusan ini, pengadilan pajak memutuskan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. | Pada wawancara ini, Pak. Sudibjo menjelaskan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. | Putusan ini menunjukkan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. |
| 7. 107/P/2011 | Putusan Pengadilan Pajak No. 107/P/2011 tentang sengketa pengkreditan pajak masukan atas TBS kelapa sawit. | Pada putusan ini, pengadilan pajak memutuskan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. | Pada wawancara ini, Pak. Sudibjo menjelaskan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. | Putusan ini menunjukkan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. |
| 8. 108/P/2011 | Putusan Pengadilan Pajak No. 108/P/2011 tentang sengketa pengkreditan pajak masukan atas TBS kelapa sawit. | Pada putusan ini, pengadilan pajak memutuskan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. | Pada wawancara ini, Pak. Sudibjo menjelaskan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. | Putusan ini menunjukkan bahwa TBS kelapa sawit adalah barang yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan. |

|               |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 101/P/2011 | Putusan Pengadilan Pajak No. 101/P/2011 tentang sengketa pengkreditan pajak masukan atas TBS kelapa sawit. | Putusan Pengadilan Pajak No. 101/P/2011 tentang sengketa pengkreditan pajak masukan atas TBS kelapa sawit. | Putusan Pengadilan Pajak No. 101/P/2011 tentang sengketa pengkreditan pajak masukan atas TBS kelapa sawit. |
| 2. 102/P/2011 | Putusan Pengadilan Pajak No. 102/P/2011 tentang sengketa pengkreditan pajak masukan atas TBS kelapa sawit. | Putusan Pengadilan Pajak No. 102/P/2011 tentang sengketa pengkreditan pajak masukan atas TBS kelapa sawit. | Putusan Pengadilan Pajak No. 102/P/2011 tentang sengketa pengkreditan pajak masukan atas TBS kelapa sawit. |
| 3. 103/P/2011 | Putusan Pengadilan Pajak No. 103/P/2011 tentang sengketa pengkreditan pajak masukan atas TBS kelapa sawit. | Putusan Pengadilan Pajak No. 103/P/2011 tentang sengketa pengkreditan pajak masukan atas TBS kelapa sawit. | Putusan Pengadilan Pajak No. 103/P/2011 tentang sengketa pengkreditan pajak masukan atas TBS kelapa sawit. |

Sumber: (Olahan 2015)

Bersasarkan tabel diatas, penulis memberikan penejelasan mengapa kasus tersebut dapat terjadi.

1. Terdapat perbedaan persepsi/sudut pandang antara fiskus dan wajib pajak. Seperti pada pajak masukan atas TBS yang dihasilkan oleh kebun sawit boleh dikreditkan apabila kebun kelapa sawit tersebut terintegrasi dengan pabrik pengolahan CPO. TBS disini merupakan bahan baku bagi pabrik pengolahan yang menghasilkan CPO sehingga perpindahan TBS dari kebun kelapa sawit ke pabrik CPO pada perusahaan kelapa sawit terpadu bukan merupakan penyerahan karena hal tersebut menjadi bagian dari sistem kerja perusahaan, kecuali setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pemilik kebun berbeda dengan pemilik pabrik pengolahan maka hal tersebut memang benar merupakan penyerahan dan seharusnya pajak masukan atas perolehan TBS itu tidak dapat dikreditkan. Kemudian terdapat pula beberapa perusahaan yang mengolah TBS nya melalui jasa titip olah/maklon pada perusahaan lain. Namun setelah diolah, CPO tersebut tidak dikembalikan lagi pada perusahaan yang memproduksi TBS tersebut sehingga terbukti bahwa perusahaan tersebut telah melakukan penyerahan TBS yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Maka dari itu dasar koreksi yang dilakukan oleh fiskus telah benar karena perusahaan tersebut tidak melakukan mekanisme pengkreditan pajak masukan secara benar.
2. Kemudian fiskus sering menerapkan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) terhadap semua wajib pajak atau kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang mengacu pada penjelasan pasal 16B ayat (1) UU PPN yaitu salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada perusahaan yang hanya memiliki kebun sawit melakukan penyerahan hasil kebun berupa TBS maka pajak masukan atas perolehan TBS tersebut tidak dapat dikreditkan karena TBS tersebut dibebaskan dari

PPN. Kemudian atas dasar prinsip equal treatment, fiskus juga menerapkan metode serupa pada perusahaan kelapa sawit terpadu yang kebun sawitnya terintegrasi dengan pabrik pengolahannya. Hal itulah yang sering dijadikan alasan bagi fiskus untuk mengoreksi pengkreditan pajak masukan yang dilakukan perusahaan sawit terpadu walaupun pada kenyataannya tidak terdapat kegiatan penyerahan TBS pada pihak ketiga.

3. Fiskus tidak berani ambil resiko dalam kasus-kasus tersebut sehingga atas pajak masukan yang dikreditkan pada perusahaan sawit yang terpadu yang terintegrasi antara perkebunan dan pabrik pengolahannya, dikoreksi karena telah melakukan penyerahan TBS. Padahal setelah perusahaan tersebut melakukan banding dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perusahaan tersebut memang benar terintegrasi antara perkebunan dan pabrik pengolahannya sehingga seharusnya pajak masukan atas perolehan TBS tersebut dapat dikreditkan.
4. Fiskus tidak melihat transaksi wajib pajak secara utuh namun terpisah-pisah. Hal tersebut ditunjukkan dengan kasus yang terjadi pada PT D yang telah melakukan penyerahan TBS sehingga pajak masukan yang sudah dikreditkan dikoreksi oleh fiskus. Padahal PT D tersebut telah melakukan perhitungan kembali sehingga pajak masukannya seharusnya dapat dikreditkan.

Jadi disini fiskus tidak melihat kegiatan wajib pajak secara menyeluruh karena fiskus melihat usaha pokok wajib pajak hanya sebagai industri perkebunan sawit yang menghasilkan TBS walaupun dasar hukum yang digunakan sudah tepat yaitu pasal 16B ayat (3) UU PPN yaitu pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP yang atas penyerahannya terutang PPN, tidak dapat dikreditkan. Namun disini wajib pajak terdaftar sebagai industri perkebunan sawit yang terintegrasi dengan pabrik pengolahannya sehingga bila dilihat secara menyeluruh maka TBS yang dihasilkan tersebut hanya merupakan barang perantara yang akan menjadi bahan baku utama dalam proses produksi CPO sehingga pajak masukan yang terkait dengan perolehan CPO tersebut seperti pupuk untuk TBS dan alat-alat pengeruk tanah untuk produksi TBS seharusnya dapat dikreditkan.

Untuk kasus PT X, PT A, PT C, dan PT E yang memiliki pokok sengketa yang serupa terdapat koreksi pajak masukan atas penyerahan BKP yang dibebaskan dari PPN. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan kelapa sawit terpadu yang terintegrasi antara perkebunan sawit dan pabrik pengolahannya. Perusahaan tersebut diasumsikan melakukan pemusatan karena telah disebutkan telah terdaftar pada satu KPP sehingga tiap unit kegiatan dalam rangka memproduksi CPO merupakan satu kesatuan entitas.

Penyerahan dari divisi kebun ke pabrik pengolahan itu dianggap tidak termasuk dalam penyerahan karena terdapat pada UU PPN pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemindahan barang dari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP asalkan PKP yang melakukan kegiatan usaha tersebut melakukan pemusatan PPN. Jadi bisa dilihat bahwa koreksi yang dilakukan oleh fiskus (atas sengketa kasus PT X, PT A, PT C, dan PT E) atas penyerahan BKP yang dibebaskan PPN nya seperti TBS dari perkebunan ke pabrik pengolahannya itu tidak tepat dan koreksi tersebut akhirnya tidak dapat dipertahankan oleh majelis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada saat itu.

Kemudian untuk penyerahan TBS memang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan karena TBS tersebut termasuk dalam BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan yang ada pada PP 31 Tahun 2007 pasal 1 dan pasal 2 ayat (2) huruf c yang menyebutkan bahwa BKP tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian dan perkebunan dan atas penyerahan BKP strategis tersebut tidak terutang PPN. TBS tersebut merupakan buah hasil dari perkebunan sawit sehingga sudah jelas bahwa TBS itu merupakan BKP yang dibebaskan dari PPN. Kemudian atas penyerahan TBS tersebut pajak masukannya tidak dapat dikreditkan dan hal tersebut sudah tercantum dalam UU PPN pasal 16B ayat (3) yang menyebutkan bahwa atas penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

Pada sengketa yang terjadi atas PT B, PT F, dan PT G yang terjadi adalah perusahaan tersebut melakukan penyerahan TBS ke perusahaan lain untuk dimaklankan. Untuk PT B yang terjadi adalah perusahaan tersebut melaporkan bahwa usaha pokoknya adalah pengolahan sawit yang terintegrasi dengan pengolahannya, namun setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa ijin usaha PT B tersebut tidak terintegrasi antara perkebunan dan pengolahannya sehingga penyerahan yang dilakukan dari perkebunan ke unit pengolahan merupakan kegiatan yang terpisah sehingga terbukti bahwa PT B tersebut melakukan penyerahan TBS yang merupakan BKP yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan dan koreksi yang dilakukan oleh fiskus sudah tepat.

Kemudian untuk PT F dan PT G yang terjadi permasalahan adalah penyerahan TBS ke perusahaan yang menerima jasa maklon minyak kelapa sawit. Perusahaan tersebut menyebutkan bahwa produk akhir yang dijual adalah CPO beserta turunannya yang didapat dari jasa maklon ke perusahaan lain. Namun berdasarkan dokumen-dokumen yang diperiksa diketahui bahwa CPO yang dihasilkan oleh perusahaan maklon tidak dikembalikan lagi sehingga sudah jelas bahwa PT F dan PT G tersebut melakukan penyerahan TBS yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan pajak

masukannya tidak dapat dikreditkan. Atas hal tersebut koreksi yang dilakukan oleh fiskus atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut sudah tepat dan tetap dipertahankan oleh majelis.

Kemudian untuk kasus PT D yang menjadi permasalahan adalah adanya penyerahan TBS yang dilakukan oleh PT D. Tapi berdasarkan bukti SPT masa PPN masa pajak Maret 2008 diketahui terdapat penghitungan kembali pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan selama tahun pajak 2007. Berdasarkan pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 yang menyebutkan bahwa pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (2) diperhitungkan kembali dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan pada suatu masa pajak paling lambat pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku, dari situ bisa terlihat bahwa PT D sudah benar dalam menghitung pajaknya yang dilaporkan sehingga pada akhirnya koreksi fiskus tidak dapat dipertahankan oleh majelis.

Dari hasil analisa, dapat dilihat bahwa terdapat 5 putusan yang memutuskan membatalkan koreksi dari terbanding, dikarenakan fiskus dalam melakukan koreksi tidak mengikuti prosedur atau analisa tersebut belum dilakukan secara menyeluruh, dan juga dasar hukum yang digunakan untuk menguatkan argumennya tidak cukup jelas dan kurang tepat. Penggunaan dasar hukum yang jelas dapat membantu meyakinkan majelis hakim dalam memutuskan sebuah sengketa, semakin jelas dan semakin banyak dasar hukum yang mendukung argumen salah satu pihak tentunya akan menguntungkan pihak tersebut, baik dari pemohon banding maupun terbanding. Sehingga dapat disimpulkan, apabila fiskus akan melakukan koreksi, maupun wajib pajak yang melakukan pengkreditan pajak masukan, hendaknya melakukan analisa secara menyeluruh dan sesuai dengan prosedur dan juga berdasarkan hukum – hukum yang berlaku di Indonesia agar dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan dari bab sebelumnya berikut kesimpulan yang diperoleh peneliti, hal yang mendasari terjadinya sengketa tersebut adalah:

1. Adanya perbedaan persepsi antara fiskus dengan wajib pajak dimana fiskus melihat usaha wajib pajak tidak secara menyeluruh terhadap kegiatan usaha wajib pajak dikarenakan terdapat beberapa wajib pajak yang tidak melakukan mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan benar.
2. Fiskus sering menerapkan prinsip equal treatment pada semua perusahaan sawit baik yang tidak terpadu dan yang terpadu sehingga fiskus juga tidak berani mengambil resiko dan mengoreksi pajak masukan yang telah dikreditkan.

3. Fiskus juga tidak melihat transaksi wajib pajak secara utuh namun terpisah-pisah, padahal wajib pajak tersebut telah melakukan perhitungan pajak dengan benar.

Berikut saran – saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Sebagai seorang wajib pajak harus memiliki niat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila menurutnya belum ada peraturan yang berlaku, seharusnya wajib pajak dapat bertanya kepada fiskus, mengenai hal tersebut, ataupun menggunakan jasa konsultan pajak yang semestinya memiliki data terbaru dan lengkap mengenai peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.
2. Perlu dilakukan melakukan analisa secara mendalam dan menyeluruh, seperti memeriksa dan menganalisa setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dan tidak mengaplikasikan satu analisa kepada seluruh kegiatan usaha yang dimiliki wajib pajak, karena setiap usaha wajib pajak bisa berbeda-beda.

Penelitian ini hanya sebatas menganalisa data – data penjelasan putusan kasus pengadilan pajak yang dikeluarkan atau dipublikasikan oleh Menteri Keuangan (MenKeu) ataupun Sekretariat Pengadilan Pajak (SetPP) yang diunduh peneliti melalui website resminya. Penjelasan kasus yang lebih detail tidak dapat diperoleh peneliti dikarenakan susah mencari data – data tersebut, karena dianggap data rahasia oleh kedua instansi tersebut. Sehingga pada penelitian ini peneliti tidak dapat menganalisa kasus secara menyeluruh dengan detail – detail dari kasus tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Qayuum. (2015, March 15). 2020, Kebutuhan minyak nabati dunia bergantung kepada CPO Indonesia. *Sawitindonesia*. Retrieved March 15, 2015 from <http://sawitindonesia.com/kinerja/2020-kebutuhan-minyak-nabati-dunia-bergantung-kepada-cpo-indonesia>
- Febriyanto, Toni. (2014). Analisis sengketa pengkreditan pajak masukan pada Perusahaan Kelapa Sawit Terpadu. *Inside Tax*, 19, 38-41. Retrieved March 8, 2015 from DANNY DARUSALAM Database.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Sekretariat Pengadilan Pajak. (2013). Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48300/PP/M.XVI/16/2013. Retrieved March 20, 2015 from

- <http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/48300.pdf>
- Sekretariat Pengadilan Pajak. (2013). Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44082/PP/M.VI/16/2013. Retrieved March 20,2015 from <http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/44082.pdf>
- Sekretariat Pengadilan Pajak. (2014). Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.54941/PP/M.XIIB/16/2014. Retrieved March 20,2015 from <http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/54941.pdf>
- Sekretariat Pengadilan Pajak. (2014). Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.50546/PP/M.XIB/16/2014. Retrieved March 20,2015 from <http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/50546.pdf>
- Sekretariat Pengadilan Pajak. (2014). Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.52411/PP/M.VIB/16/2014. Retrieved March 20,2015 from <http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/52411.pdf>
- Sekretariat Pengadilan Pajak. (2014). Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.54753/PP/M.IVB/16/2014. Retrieved March 20,2015 from <http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/54753.pdf>
- Sekretariat Pengadilan Pajak. (2014). Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.54929/PP/M.IIB/16/2014. Retrieved March 20,2015 from <http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/54929.pdf>
- Sekretariat Pengadilan Pajak. (2014). Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.51851/PP/M.XVIIIIB/16/2014. Retrieved March 20,2015 from <http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/51851.pdf>
- Sekretariat Pengadilan Pajak. (2014). Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.54947/PP/M.XIIB/16/2014. Retrieved March 20,2015 from <http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/54947.pdf>
- Sukardji, Untung. (2012). *Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia Edisi Revisi 2012*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. (2014). Minyak Sawit. Retrieved 25 March 2015 from [http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak\\_sawit](http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_sawit)
- Keputusan Menteri Keuangan No. 575/KMK/04/2000 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.